



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Harun bin M. Taib**, Tempat dan Tanggal Lahir Pulau Mainan 07 September 1974, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Padukuan, Kenagarian Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon I**;

**Baisar binti Hasan Basri**, Tempat dan Tanggal Lahir Padukuan 07 September 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Padukuan, Kenagarian Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal tersebut mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 05 Mei 2000 di Mesjid Babussalam, di

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Padukuan, Kenagarian Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Petugas P3NTR Yang menikah kan bernama Angku Mudo Saleman (Alm), dan wali nikah Pemohon II adalah Orang tua Kandung Pemohon II yang bernama Hasan Basri, dengan saksi-saksi bernama Imam Majelis alias Imam Let dan Khatib Anwar alias Katit Nuwal, dengan mahar Seperangkat alat Solat tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan semua persyaratan nikah tetapi tetapi karena petugas P3NTR tidak mengeluarkan buku nikah, hanya surat keterangan nikah pada saat itu;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Padukuan, Kenagarian Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 5.1. Hasna Rahmi, Perempuan, lahir 28 November 2004;
  - 5.2. Camalia Mulyani, Perempuan, lahir 01 April 2010;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

*Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Passport untuk menunaikan Haji di Mekkah , untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Harun bin M. Taib**) dengan Pemohon II (**Baisar binti Hasan Basri**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2000 di Mesjid Babussalam, di Jorong Padukuan, Kenagarian Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 9 September 2019;

*Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj*



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

- 1. Anwar bin Talib**, Pandukuan, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jorong Pandukuan, Nagari Pandukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, saksi addalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, namanya adalah Harun bin M. Taib dan Pemohon II namanya adalah Baisar binti Hasan Basri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 2000 di Masjid Babussalam, Jorong Padukuan, Kenagarian Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, dan waktu akad ijab qabul dilaksanakan saksi hadir;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Basri, saksi-saksi nikah yang hadir waktu akad nikah tersebut saksi sendiri dengan Imam Majelis alias Imam Let, serta maharnya seingat saksi berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Jorong Padukuan, Nagari Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami isteri yang sah secara hukum, juga akan mengurus paspor untuk menunaikan ibadah haji ;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

**2. Siyur Kamri bin Narin**, tempat dan tanggal lahir, Padukuan 04 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jorong Padukuan, Nagari Padukuan, Kec Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, namanya adalah Harun bin M. Taib dan Pemohon II namanya adalah Baisar binti Hasan Basri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 2000 di Masjid Babussalam Padukuan, Kecamatan Koto Salak, dan waktu akad ijab qabul dilaksanakan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Basri. Sementara itu yang menjadi saksi adalah Imam Majelis alias Imam Let dan Khatib Nuwal alias Anwar dan

*Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghulunya bernama Angku Mudo Saleman sedangkan maharnya adalah berupa seperangkat alat shalat;

- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Jorong Padukuan, Nagari Padukuan, Kecamatan Koto salak, Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami isteri yang sah secara hukum, juga akan mengurus Paspor untuk menunaikan ibadah haji;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj*





Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Padukuan, Kenagarian Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili serta mengakui secara murni sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada pokoknya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 05 Mei 2000 di Mesjid Babussalam, di Jorong Padukuan, Kenagarian Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Petugas P3NTR Yang menikah kan bernama Angku Mudo Saleman (Alm), dan wali nikah Pemohon II adalah Orang tua Kandung Pemohon II yang bernama Hasan Basri, dengan saksi-saksi bernama Imam Majelis alias Imam Let dan Khatib Anwar alias Katit Nuwal, dengan mahar Seperangkat alat Solat tunai, pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Perjaka dan Perawan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan semua persyaratan nikah tetapi tetapi karena petugas P3NTR tidak mengeluarkan buku nikah, hanya surat keterangan nikah pada saat itu, selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Passport untuk menunaikan Haji di Mekkah , untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya di atas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang dihadirkan Pemohon di persidangan,

*Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg. dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Saksi 2 yang dihadirkan Pemohon di persidangan, menerangkan bahwa saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg. dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Mei 2000 di masjid Babussalam di Jorong Padukuan, Kenagarian Padukuan, Kecamatan Koto Salak, kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa petugas P3NTR yang menikahkan bernama Angku Mudo Saleman;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan Basri
- Bahwa Saksi-saksi bernama Anwar dan Imam Majelis alias Imam Let;
- Bahwa mahar berupa Seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada waktu pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan

*Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus paspor untuk melaksanakan ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

*Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Harun bin M. Taib**) dengan Pemohon II (**Baisar binti Hasan Basri**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2000 di Jorong Padukuan, Kenagarian Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., Hakim-hakim Anggota serta Fahmi S, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Salman, S.H.I., M.A.**

**Mirwan, S.H.I.**

PANITERA,

**Fahmi S, S.H.**

*Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Plj*



**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran :	
	Rp 30.000,00	
2.	Biaya ATK :	
	Rp 50.000,00	
3.	Biaya Panggilan :	
	Rp 280.000,00	
4.	Biaya PNBP Panggilan	
	: Rp 20.000,00	
5.	Redaksi :	
	Rp 10.000,00	
6.	Meterai :	
	<u>Rp 6.000,00</u>	
Jumlah	Rp396.000,00	

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);